

PENGEMBANGAN MODEL LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL "BK3S" DIY DALAM PEMPERKUAT LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI MITRA PENYELENGGARA SLRT

Sugiyanto¹

¹STPMD "APMD" Yogyakarta dan Mahasiswa Program Doktor, Universitas Islam Indonesia

probosugiyanto@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial "BK3S" Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat berbagai model penguatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bertujuan memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan LKS dalam penyelenggaraan SLRT. Sebab "BK3S" DIY menyadari bahwa LKS merupakan arena berkumpulnya PMKS sehingga tepat dijadikan mitra dalam penyelenggaraan SLRT.

Mengingat LKS sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indoensia, maka metode yang dilaksanakan "BK3S" antara lain membangun partisipasi stakeholder (Pemerintah Daerah, BUMN, Ikatan Profesi dan Perguruan Tinggi), magang, pendidikan dan latihan serta dialog warga miskin.

Simpulan, sejak pemerintah meluncurkan program SLRT maka mulai tahun 2015 "BK3S" DIY telah menghasilkan enam model untuk memperkuat kapasitas kelembagaan LKS dan penguatan kapasitas SDM LKS, dengan harapan LKS mampu menjangkau PMKS lebih luas dan mempersiapkan diri menjadi LKS yang mandiri dan terakreditasi oleh BNSP.

Kata Kunci :

1. PENDAHULUAN

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Masyarakat Sejahtera (SELARAS), telah ditetapkan Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, SELARAS sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. SELARAS adalah system yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan mereka dengan program-program (pusat dan daerah) yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Disisi lain SELARAS juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Ruh dari SELARAS menggalang peran aktif masyarakat dan sinergi dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Ruh tersebut gayung bersambut dengan fungsi fundamental LKS, menurut Sugiyanto (2017) fungsi fundamental LKS terdiri dari : 1). Melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melalui pemahaman pembentukan atau mengubah atribut klien., 2). Karakteristik LKS mempekerjakan : Pekerja Sosial, Relawan, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)., 3). Sumberdaya LKS cenderung berpusat pada pasar filantrophy yang tidak mengharap

kembali/untung., 4). Hasil produksi dalam bentuk jasa yang disebut sebagai “nilai moral” dan 5). Sumberdaya utama LKS adalah manusia sebagai aset “dari-oleh untuk manusia”

Landasan kerja *share holder* dan *stakeholder* LKS bertumpu pada nilai logika, nilai etika dan nilai estetika, sehingga semua aktivitas *share holder* dan *stakeholder* bertujuan untuk mengelola sumberdaya, mencari energy dan memberi pelayanan kepada PMKS. Keberadaan LKS sebagai kantong-kantong berkumpulnya para PMKS, sehingga organisasi LKS mempunyai pola hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahannya untuk mengejar tujuan bersama yang masing-masing memiliki keterbatasan relative dan dapat diidentifikasi.

Mengacu pada Panduan pelaksanaan SELARAS bahwa kebijakan SELARAS dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui kejasama antar Kementrian dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Baik Pusat dan Daerah untuk mewujudkan hasil maksimal berhak mengandeng pihak-pihak lain seperti Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, Swasta, Masyarakat dll. Atas dasar itu Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial “BK3S” di tingkat Daerah, khususnya di DIY sebagai organisasi non pemerintah yang memiliki kedudukan dan fungsi membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial berupaya menempatkan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka dalam kebijakan SELARAS berupaya berkontribusi dengan memperkuat kapasitas SDM LKS dan kapasitas kelembagaan LKS melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Kebijakan ini ditempuh dengan landasan pada panduan pelaksanaan SELARAS pada bab III point 3.1. tentang perencanaan bahwa ruang lingkup perencanaan SELARAS merancang paket bantuan teknis dan pelatihan untuk pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan SELARAS, seperti skema diagram di bawah ini, “BK3S” DIY mengambil porsi bidang pelatihan.




Diagram 1. Model “BK3S” DIY dalam Partisipasi penyelenggaraan SLRT

Gambar diagram 1 di atas tampak jelas bahwa “BK3S” DIY tidak bersentuhan langsung dengan PMKS sebagai obyek LKS, tetapi “BK3S” DIY membantu Pemerintah Daerah DIY

dan Pemerintah Kabupaten-Kota, sehingga aktivitas “BK3S” memperkuat *standing position* LKS yang focus pada memperkuat kapasitas SDM LKS dan memperkuat kelembagaan melalui tata kelola LKS yang sehat.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan “BK3S” DIY sebagai lembaga koordinatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sejak lahir sampai saat ini tujuan “BK3S” tetap pada koridor membantu Pemerintah Daerah DIY mewujudkan kesejahteraan sosial di DIY, Kegiatan yang dilakukan antara lain : Mengkoordinasi kegiatan kesejahteraan sosial., Mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial., Menyenggarakan forum komunikasi, bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial., Mengali potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan dan penumbuhan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di DIY.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial “BK3S” DIY maka kegiatan yang dilakukan tidak menyentuh secara langsung kepada Para Pemandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tetapi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial “BK3S” DIY fokus pada penguatan LKS atau organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kepada PMKS. Produk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial “BK3S” DIY, antara lain : Tahun 1992 membentuk Pos Yandu., Tahun 1999 membentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA)., Tahun 2000 melahirkan rumah lansia sehat alami, dalam perkembangannya berubah bentuk menjadi yayasan Werdho Mulyo., Tahun 2002 membentuk Mitra Keluarga., Tahun 2005 Yayasan Sadar Mandiri yang bergerak dibidang pencegahan penyalahgunaan nafza. Data ini menjukan “BK3S” DIY selangkah lebih maju memperhatikan dan kontribusi terhadap masalah social sebelum organisasi lain focus pada bidng tersebut.

Guna mendukung kebijakan SELARAS “BK3S” DIY telah mengembangkan enam model program yang semuanya difokuskan pada penguatan kapasitas SDM LKS dan penguatan kapasitas kelembagaan, keenam model tersebut adalah : 1). Peningatan kapasitas SDM melalui Pelatihan TKS., 2). Penguatan Kelembagaan melalui Pelatihan Manajemen Tatakelola LKS dan Pendampingan ., 3). Pemberdayaan LKS melalui Pengembang Usaha LKS., 4). Supervisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LKS., 5). Fasilitasi Jaringan Kemitraan untuk memperkuat LKS., 6). Fasilitasi Forum LKS dan Pengorganisasian potensi profesi.

3. METODE

Dalam melaksanakan keenam model tersebut “BK3S” DIY menerapkan berbagai metode, dan metode-metode yang dipilih dan diterapkan “BK3S” terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut :

a. Metode Penentuan Program

Program yang dipilih merupakan usulan dari bawah dalam hal ini pengurus bidang. Usulan program harus berbasis kebutuhan dan data yang diperoleh darisurve lapangan. Selanjutya usulan di bahas dalam forom rapat pengrus, setelah pengurus mendapat satu suara program didiskusikan dengan pihak mitra terutama Dinas Sosial Kabupaten-Kota , LKKS Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi, dan jika perlu dengan asosiasi profesi. Selanjutnya program di tawarkan pada perusahaan BUMN atau swasta untuk memperoleh dana.

b. Metode Penetapan Peserta

Setiap model diklat yang diselenggarakan oleh “BK3S” DIY peserta merupakan utusan dari LKKS kabupaten kota, jadi peserta pelatihan adalah pengurus LKS yang telah diseleksi oleh LKKS Kabupaten-Kota dengan surat rekomendasi dari Dinsos Kabupaten Kota. Metode ini ditempuh agar efisien dan sesuai kebutuhan yang berdampak pada kedisiplin peserta selama mengikuti diklat berlangsung.

c. Metode Pendanaan

Sumber dana penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan “BK3S” DIY berasal dari donatur kususnya dari berbagai perusahaan. Tataurutan pengajuan pendaan berbasis program dan program diwujudkan dalam bentuk proposal. Setelah proposal di setujui pihak perusahaan maka “BK3S” memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan. Dalam pelaksanaan program “BK3S” *good corporate governance* (GCG) seperti pendapat yang diajukan Jeswald W.S (2003), bahwa GCG dalam arti sempit berbicara dua aspek yaitu *governance struktur* (board structure) dan *governance process*. Dalam penerpan di “BK3S” DIY GCG mengikuti Pedoman Umum GCG versi Indonesia yang terdiri dari tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Atas dasar itu pelaksanaan Diklat di “BK3S” dapat dikontrol oleh siapa saja baik dari internal maupun eksternal dalam prosedur yang benar dan dalam batas kewajaran.

d. Metode Monitoring dan Evaluasi.

Selama Diklat berlangsung maka dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten-Kota, LKKS Kabupaten Kota dan “BK3S”, tim monitoring melakukan tugas pada saat proses berlangsung dan pasca Diklat selesai. Disisi lain selama proses berlangsung dan pasca Diklat “BK3S” di monitoring oleh perusahaan penyandang dana kususnya tim auditor.

e. Metode Pendidikan dan Pelatihan

Untuk menjaga mutu atau kualitas maka metode pendidikan dan pelatihan diupayakan diselenggarakan secara indoor dan out door., agar peserta selalu antusia dan tidak bosan. Untuk para trainer dipilih sesuai kapasitas dan jenis pelatihan yang unsurnya dari akademisi, praktisi, pelaku dan Widya iswara Kementrian Sosial RI. Semua pengajar diwajibkan menerapkan metode *active learning* dengan *mix methode edutainment* sehingga proses belajar yang menyenangkan menghibur tetapi mengandung nilai akademikk yang tinggi.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 melakukan sensus LKS yang memperoleh data seperti tersaji pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel I.1. Data LKS di Daerah DIY Tahun 2015

NO	Dinas Sosial Kabupaten/Kota		Tipologi
----	-----------------------------	--	----------

		Jumlah LKS	A	B	C	D	E
1	Kota Yogyakarta	68	-	10	31	24	3
2	Kabupaten Bantul	85	-	21	38	18	8
3	Kabupaten Kulonprogo	47	-	3	25	15	4
4	Kabupaten Gunungkidul	51	-	1	31	19	-
5	Kabupaten Sleman	115	2	29	44	16	24
	Jumlah	366	2	64	169	92	39

Sumber : hasil kajian tim verifikasi LKS tahun 2015

Keterangan : Tipologi A: Mandiri, B: Berkembang, C: Tumbuh, D: Embrio, dan E: Bermasalah.

Tabel 1 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat DIY dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial cukup tinggi, atas dasar itu Pemerintah DIY terdorong berkeinginan baik menata LKS agar berjalan secara professional maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Mengingat keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, data LKS di atas merupakan aset dan peluang bagi pemerintah dalam pengentasan berbagai permasalahan sosial yang ada.

Atas dasar itu Pemerintah DIY bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, "BK3S", BUMN-BUMD, Perusahaan swasta, masyarakat dan *stake holder* lain berupaya mendorong peningkatan kualitas LKS melalui berbagai regulasi agar LK bertambah mutu tata kelolanya, sehingga program kegiatan LKS terarah, terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sangat membutuhkan keterbukaan, pengaturan, penataan dan data base yang akurat, sehingga LKS mampu bergerak pada aras yang ideal. Salah satu upaya pemerintah setiap tahun memberikan penghargaan serta dukungan kepada LKS atas partisipasinya dalam menyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pemilihan LKS berprestasi.

Kontribusi "BK3S" selalu berpijak pada data, maka semua program "BK3S" selalu sinergi dan didukung oleh berbagai pihak termasuk dalam menetapkan model dalam menyukseskan program SELARAS, yaitu Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu disingkat SLRT adalah sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, berdasarkan profil dalam basis data dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelompok sasaran SLRT adalah masyarakat miskin, rentan miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), SLRT difungsikan utk melayani masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait program bantuan sosial dan subsidi.

Atas dasar itu "BK3S" DIY bekerja bersama *stakeholder* merancang program dan melaksanakan program yang senafas dengan program SLRT yang lokus pada penguatan LKS. Dukungan "BK3S" DIY dalam bentuk penguatan kapasitas SDM LKS dan Penguatan kelembagaan LKS dengan membuat dan mencoba keenam model sebagai berikut :

A. Model 1 Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan TKS :

Pengertian, Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial merupakan proses pengadaan SDM TKS di wilayah DIY dalam rangka memenuhi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009, karena LKS di DIY 90% belum memiliki SDM Pekerja Sosial Profesional.

Tujuan : Diklat TKS bertujuan memenuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Bab 1, pasal 1 butir 3 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) adalah seorang yang terdidik dan terlatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.

Input : Relawan, Pengasuh atau karyawan yang bersifat tetap LKS

Proses: Peserta Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) wajib mengikuti pembelajaran di kelas dalam waktu enam minggu secara berturut-turut dan mengikuti kegiatan pratikum selama 80 jam pelajaran. Diperhitungkan Diklat ini butuh waktu selama 3 bulan dengan durasi waktu 222 jam dan ditambah penugasan tidak terstruktur 25 pelajaran @ 50 menit, dengan materi sebagai berikut :

MATERI	JPL	Materi	JPL
A. Materi Pengantar		B. Materi Pelengkap :	
1. Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial DIY	2	1. Kebijakan BK3S sebagai Badan Koordinasi bagi LKS - Orsos	2
2. Kebijakan CSR & SME Patnership Program JBT PT Pertamina Persero	2	2. Sosialisasi Serifikasi Pekerja Sosial & Tenaga Kesejahteraan Sosial	2
3. Upacara Pembukaan & Penutupan	0		
Materi Inti :			
1. Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial	12	8. Teknik Asesmen	12
2. Etika Pekerjaan Sosial	12	9. Psikologi Sosial	12
3. Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial	12	10. Model-Model Intervensi	12
4. Administrasi Kesejahteraan Sosial	12	11. Manajemen Kasus dan Jaringan	12
5. Metode Pekerjaan Sosial	12	12. Pra Praktikum Pekerjaan Sosial	6
6. Perundang-Undangan Sosial	12	13. Praktikum Pekerjaan Sosial	80
7. Psikologi Sosial	12	14. Penyusunan Laporan Praktikum	6

Output : LKS memiliki SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial terdidik dan terlatih yang profesional, terpenuhi kebutuhan SDM yang sesuai guna memperkuat kualitas pelayanan LKS dan memenuhi standar sebagai syarat akreditasi LKS.

Outcome : LKS telah memenuhi syarat SDM untuk akreditasi LKS, sehingga LKS yang bersangkutan dapat terakreditasi.

Sumber dana : CSR & SME Patnership Program JBT Area Manager Region DIY-Jateng.

Stakeholder yang terlibat : CSR & SME Patnership Program JBT Area Manager Region DIY-Jateng, Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten-Kota, LK3 Pusaka, UIN Sunan Kalijaga, STPMD "APMD", LKKS, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial. LKSS Kabupaten Kota dan 30 LKS.

B. Model 2 Penguatan Kelembagaan melalui Pelatihan Manajemen Tatakelola LKS dan Pendampingan

1. Diklat Tata Kelola LKS

Pengertian Diklat manajemen tatakelola (*good corporate governance*) LKS merupakan proses transfer knowledge, skills, pengalaman dalam mengelola LKS yang sehat sesuai dengan Pedoman standar PP Nomor 101 tahun 200 tentang GCG Versi Indonesia.

Tujuan: *shareholder* dan *stakeholder* LKS paham cara mengelola LKS secara benar, efisien, efektif dan inovatif dengan beradaptasi terhadap peraturan pemerintah yang berlaku dan perubahann eksternal.

Input : Pengurus LKS diutamakan Pendiri/Ketua atau pengurus inti yang lainnya yang LKSnya memperoleh score/nilai C, D atau E

Proces : Pelatihan di desain selama 6 hari dengan durasi waktu 38 jam dan penugasan 15 pelajaran @ 50 menit, dengan materi sebagai berikut :

No	Materi	JPL	No	Materi	JPL
1	Upacara Pembukaan	0	10	Standar Operasional Manajmen	3
2	Dinamika kelompok	2	11	Good Corporate Governance LKS	2
3	Assesment Fundamental LKS	3	12	Praktek Good Corporate Governance LKS	4
4	Azas-Azas Manajemen	2	13	Mengelola Shareholder dan Stakeholder	3
5	Visi-Misi LKS	2	14	Standar Operasional Pelayanan LKS	2
6	Praktek menyusun visi-misi LKS	3	15	Praktek Standar Operasional Pelayanan LKS	3
7	AD-ART LKS	2	16	Evaluasi Pelatihan (1)	
8	Praktek menyusun AD-ART	2	17	Penugasan	10
9	Struktur Organisasi LKS	2	18	Penutupan Pelatihan	0

Output : Pada akhir pelatihan peserta memiliki beberapa standar operasional manajemen, standar operasional prosedur, membetulkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta meninjau kembali visi-misis organisasi. Pada akhirnya peserta mampu mengelola LKS sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

Outcome : Pasca pelatihan pengelola LKS mampu melakukan pembenahan manajemen LKS, LKS dapat naik kelas dan dapat mengikuti akreditasi LKS. Untuk mencapai tujuan tersebut LKS akan didampingi oleh LKKS Kabupaten Kota.

Sumber dana : PT Dowa Yogyakarta

Stakeholder yang terlibat : Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten-Kota, STPM "APMD", LKKS, NGO PKPU, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial. LKS Kabupaten Kota dan 50 LKS.

2. Diklat Manajemen Rumah Tangga

Pengertian : Diklat manajemen rumah tangga merupakan proses transfer knowledge, skills, pengalaman dari fasilitator dan dari oleh peserta yang berkaitan dengan pengelolaan LK3. Pelathan ini dilatarbelakangi atas kasus-kasus klien LK3 yang cenderung kurang mampu mengelola asset keluarga dan mis komunikasi antar anggota.

Tujuan : Memperkuat dan meningkatkan kapasitas SDM LK3., dan membangun jaringan dengan instansi terkait agar terjadi koneksitas yang sinergi dalam penanganan masalah-masalah psikososial keluarga dan masalah lain yang mengitarinya.

Input : Pengurus LK3, Perwakilan dari PKK Kabupaten-Kota dan PKK Propinsi, BKKBN Kabupaten Kota.

Proses : Pelatihan selama 5 hari dengan durasi waktu 30 jam dan penugasan 10 pelajaran @ 50 menit, dengan materi sebagai berikut :

No	Materi	JPL	No	Materi	JPL
1	Upacara Pembukaan	0	9	Pengelolaan Aset Keluarga	3
2	Dinamika kelompok	1.5	10	Penguatan Jaringan Keluarga Luas	2
3	Assesment Fundamental Peran & Fungsi LK3	3	11	Hipnoterapi dalam Konselling Keluarga	2.5
4	Azas-Azas Manajemen (2)	2	12	Manajemen Arsip Keluarga	2
5	AD-ART LK3	2	13	Ketahan Keluarga	2
6	Perencanaan Keluarga	3	14	Evaluasi Pelatihan (1)	1
7	SOM dan SOP LK3	2	15	Penutupan Pelatihan	0
8	Komunikasi Keluarga	2.5	16	Penugasan	10

Output : Pengelola LK3 mampu mengelola sesuai kaidah-kaidah tatakelola yang professional, sehingga dapat member layanan kepada kie secara tepat dan efisien melalui berbagai jaringan yang ada.

Outcome : LK3 dapat memberi layanan kepada kliennya dengan berbagai variasi sesuai asset yang dimiliki dan jaringan LK3.

Sumber dana : PT Dowa Yogyakarta

Stakeholder yang terlibat : Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten-Kota, STPMD "APMD", LKKS, Pusat studi wanita UGM, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial. LKKS Kabupaten Kota dan 11 LK3. Radio Retjabutung, BKKBN DIY, BKKBN Kabupaten Kota..

C. Model 3: Pemberdayaan LKS melalui Pengembangan Usaha LKS

Fokus Diklat ini adalah pemberdayaan untuk kewirausahaan, Pengertian, Diklat kewirausahaan merupakan model mengubah mindset pengelola LKS Diklat ini merupakan proses transfer knowledge, skills, pengalaman fasilitator dengan peserta dan antar peserta.

Tujuan : Membekali pengelola LKS agar merintis atau mengembangkan usaha berbasis potensi local, agar usaha LKS dapat dijadikan laboratorium bagi anak-anak asuh, sehingga anak asuh terlatih belajar hidup mandiri dengan merintis usaha berbasis hobby yang berjejaring luas.

Input : LKS yang telah memiliki unit produksi atau sedang merintis unit produksi.

Proses : Pelatihan selama 3 hari 2 malam dengan durasi waktu 44 jam dan penugasan (magang) 20 pelajaran @ 50 menit, dengan materi sebagai berikut

No	Materi	JPL	No	Materi	JPL
1	Upacara Pembukaan	0	11	Kurasi Produk & Jaringan Usaha	3
2	Dinamika kelompok	2	12	Perencanaan Bisnis	2
3	Sejarah business dan Perundang-undangan business di Indonesia	2	13	Motivasi Bisni & Strategi pemilihan usaha	4

4	Berfikir Perubahan	2	14	Kewirausahaan Sosial	2
5	Etika Bisnis	2	15	Manajemen Pajak	2
6	Manajemen Keuangan	2	16	Pengembangan Usaha	2
7	Customer Service	3	17	Magang	20
8	Manajemen Arsip	2	18	Soft bond	4
9	Packaging		19	Pengenalan Kebijakan BUMN	2
10	Manajemen Pemasaran	3	20	Evaluasi Pelatihan	1
			21	Penutupan	0

Output : Peserta diklat memiliki wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan di LKSnya termasuk disebarluaskan untuk klien (anak-anak asuh) di LKS terutama bagi anak-anak yang berusia 17-18 tahun yang akan mengikuti tahapan reunifikasi agar siap mental dan sosial kembali kepada keluarga dan masyarakat dengan modal kemandirian usaha. berusaha sebagai bekal hidup di masa depan.

Outcome : Pasca pelatihan peserta mampu merintis usaha di bawah pengawasan dan pembinaan "BK3"

Sumber dana : CSR & SME Patnership Program JBT Area Manager Region DIY-Jateng., PT Dowa Yogyakarta, PT Mirota Batik

Stakeholder yang terlibat : Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten-Kota, STPMD "APMD", LKKS, Dinas Koeprasi dan UKM Kota Yogyakarta, Home business camp Kota Yogyakarta, LKKS Kabupaten Kota, 300 LKS.

D. Model 4 : Fasilitasi Jaringan Kemitraan untuk memperkuat LKS

Fokus model 4, "BK3S" memberikan pendidikan dan pelatihan manajemen jaringan dan kerjasama bagi LKS agar setiap LKS memiliki jaringan cukup luas dan berkualitas, Pengertian, Diklat manajemen jaringan dan kerjasama sebagai upaya antisipasi LKS terhadap perubahan alami dan perubahan teknologi agar LKS selalu mampu adaptasi dengan dinamika kehidupan yang terbingkai dalam kebijakan global dan kebijakan nasional. Diklat ini merupakan proses *transfer knowledge, skills*, pengalaman dan membangun koneksitas antar LKS dan LKS dengan pihak eksternal yang senafas.

Tujuan: LKS memiliki jaringan yang luas dan pengalaman menyusun kerjasama yang etis dengan pihak eksternal guna memperkuat keberadaan LKS yang selalu adaptif.

Input : Peserta pelatihan Diklat manajemen jaringan dan kerjasama LKS dengan kategori B, C dan D yang masih lemah dalam mengelola pasar filantrophy.

Proses : Diklat di rancang selama 3 hari dengan durasi 18 jam pelajaran @ 50 menit, dengan materi sebagaiberikut :

No	Materi	JPL	No	Materi	JPL
1	Upacara Pembukaan	0	10	Teori Jaringan Dalam Organisasi	2
2	Dinamika kelompok	2	11	Brest Practice Jaringan Kerjasama	2
3	Dasar-Dasar Komunikasi	2	12	Mengelola Stakeholder	2
4	Azas-Azas Manajemen LKS	2	13	Standar Operasional MoU	3
5	Tugas menyusun Proposal Kerjasama	4	14	Praktek Menyusun Naskah MoU	3
6	Review Visi-Misi Organisasi	2	15	Praktek Menyusun LPJ Kerjasama	3
7	Publik Speacking	2	16	Round Table (membahas proposal)	3

8	Teknik Negosiasi	2	17	Evaluasi Pelatihan	1
9	Praktek Negosiasi	3	18	Penutupan Pelatihan	0

Output : LKS memiliki jaringan dan kerjasama yang mampu bermitra sesuai dengan prinsip-prinsip dasar LKS masing-masing.

Outcome : Kemandirian LKS yang didukung oleh jaringan dan kemitraan bersifat simbiosismutualisme berdampak memprkuat keberadaan LKS, sehingga LKS mampu meningkatkan pelayanan kepada klien dan mendapat rtus yang tinggi dari anggota jaringan.

Sumber dana : Bank Mandiri, Bank Jogja, PT Angkasa Pura

Stakeholder yang terlibat : Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten-Kota, STPMD "APMD", LKKS, Radio Smart Fm, Media Harian Bernas, Home business camp Kota Yogyakarta, LKKS Kabupaten Kota, 30 LKS.

E. Model 5 : Supervisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LKS

Kedudukan LKKS "BK3S" DIY terhadap LKS sebagai *stakeholder* eksternal yang memiliki peran dan fungsi sebagai supervisor eksternal dan rekomendator perijinan. Perijinan yang harus mendapat rekomendasi "BK3S" adalah LKS yang memiliki layanan operasional minimal dua kabupaten-kota. Jika LKS operasionalnya pada tingkat kabupaten maka rekomendasi perijinan ditetapkan sampai pada LKKS Kabupaten-Kota yang bersangkutan. Atas dasar itu "BK3S" DIY mempunyai kewajiban memonitor untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada LKS yang memiliki wilayah kerja pada dua Kabupaten-Kota. Tetapi untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan semua LKS di DIY berhak mengikuti sejauh mendapat rekomendasi dari LKKS Kabupaten Kota dan Dinas Sosial setempat.

Output : Data dan program LKS yang terkait dengan aktiitas LKS dan LKKS "BK3S" dan Dinas Sosial.

Proses : Validasi data dengan tahap supervisi sebagai berikut :

1. Proses perijinan
2. Persiapan lomba LKS
3. Pasca Pendidikan dan Pelatihan di "BK3S"
4. Dan waktu lain yang tidak ditentukan tetapi ada kaitanya dengan program/proyek yang diselenggarakan "BK3S" yang bersifat temporer dan isidental.

Output : Data yang akurat

Outcome : Tertib administrasi berdampak tingkat kepercayaan yang tinggi dari berbagai stakeholder dan share holder.

Sumber dana : LKS yang bersangkutan dan "BK3S"

Stakeholder yang terlibat : Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten-Kota, "BK3S" DIY, pihak eksternal sesuai dengan kepentingan program, LKKS Kabupaten-Kota.

F. Model 6 : Fasilitasi Forum LKS

Mengingat di DIY memiliki kantong-kantong Potensi sumber kesejahteraan social yang belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah cq. Dinas Sosial atau Dinas yang lain maka "BK3S" selalu menaungi lebih awal seperti yang dijelaskan di pendahuluan. Saat ini yang harus dinaungi oleh "BK3S" antara lain Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang terdidik dan terlatih secara profesional, Ikatan Pekerja Sosial Profesional (IPSPI) DPD DIY, Forum Panti, dan Dialog orang miskin.

Peran dan tanggungjawab "BK3S" pada fasilitasi Forum LKS adalah menyediakan wadah/tempat sebagai ajang aktivitas, memfasilitasi ruang sebagai sekertariat, menyelenggarakan dialog-dialog untuk kaum marginal dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan forum LKS tersebut.

Output : Masalah dan atau masukan serta ide dari berbagai pihak yang disampaikan peserta dalam forum LKS.

Proses : Dialog iteratif dan dialog terbuka sesuai dengan tema waktu dan tempat yang disepakati.

Output : Memperoleh kesepakatan bersama antara *stakeholder* terutama peserta dialog, memperoleh persepsi atau pemahaman yang sama sehingga mengurangi terjadinya konflik internal dan konflik eksternal.

Outcome : Antara BK3S' DIY, LKS, LKKS Kabupaten Kota dan Dinas Sosial serta *stakeholder* lain terutama peserta diskusi akan memperoleh kesepakatan yang bernuansa satu persepsi, satu tujuan dan satu langkah.

5. PENUTUP

Aktivitas di atas sebagai bukti bahwa "BK3S" DIY lahir dan berkembang sebagai *role model* dalam membantu pemerintah untuk mendukung mewujudkan kesejahteraan sosial. Hasil model-model tersebut untuk memperkuat LKS sebagai lembaga mitra penyelenggara SLTR.

Penulis menyakini bahwa setiap BK3S di berbagai propinsi atau daerah pasti pernah dan selalu berbuat yang terbaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

A. Kesimpulan

Kesimpulan model yang dikembangkan "BK3S" DIY ternyata mampu mewedahi keterpaduan *stakeholder* penyelenggara SLTR dari Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, LKKS Kabupaten/Kota, dan seluruh LKS se DIY, serta mampu mengandeng beberapa perusahaan dan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan minat LKS secara individu dan kelembagaan selalu di atas target dan peserta mengikuti dengan tertib sampai tuntas, demikian "BK3S" DIY berhasil membangun jaringan pasar filantrophy.

B. Saran

Model yang dikembang "BK3S" DIY berpeluang untuk diujicobakan di daerah lain yang belum pernah melakukan model-model tersebut, demikian sebaliknya kemungkinan BK3S daerah lain memiliki model yang berbeda dapat di *sharekan* bersama. "BK3S" DIY menawarkan model pengembangan program diujicobakan untuk beberapa BK3S yang berminat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jeswal W. Salacuse, 2003. "Corporate Governance, Culture and Convergence: Corporate American Style or With a Eropean Touch? ", *Law and Business Review of the Americas*, Volume 9, Winter 2003, hlm 34-35.
- Khairandy R dan Malik C, 2007. *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Sugiyanto, dkk, 2017. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Tatakelola Lembaga Kesejahteraan Sosial, "BK3S" DIY*.
- Pedoman Umum Pelaksanaan SELARAS, 2015, Kerjasama Kementerian Sosial dan BAPPENAS.
- Tim Verifikasi, 2015. Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinsos DIY.
- Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2009, Teantang Kesejahteraan Sosial.